



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 23 June 2024, Revised: 2 Agustus 2024, Publish: 3 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Terhadap Pengalihfungsian Cagar Budaya Lapangan Merdeka oleh Pemko Medan (Studi Kasus No 756/PDT.G/2020/PN MDN)

Bagas Apria Dwi¹, Muklis²

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, bagasapriadwi03@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, muklis@umsu.ac.id

Corresponding Author: bagasapriadwi03@gmail.com

Abstract: *Since culture is an integral part of human beings, we often think of culture as being passed down from generation to generation. Customs, language, religion, politics, tools, clothing, houses, and artworks are some of the components of a complex culture. A work plan designed to support the preservation of cultural heritage, including maintenance, is called cultural heritage preservation planning. In this research, normative legal research methods are used. This research looks at legislation and secondary sources such as books, theses, scientific journals, and articles. One of the objectives of this research approach is to use a statutory approach. The plaintiffs believed that the government should maintain the credibility and authenticity of the historical location for the public interest. In addition, the purpose of the lawsuit was to prevent the function of Merdeka Square, which was considered detrimental to the community, from being diverted. The ruling recognizes the principle of citizen lawsuit as a citizen's right of action. This principle allows a person or citizen to act in the general interest of citizens or the public interest, including in cases where the defendant files a lawsuit against government actions deemed unlawful. The panel of judges rejected the defendant's exception due to this principle.*

Keyword: *Cultural Heritage, Citizen Lawsuit, Medan.*

Abstrak: Karena kebudayaan adalah bagian integral dari manusia, kita sering berpikir bahwa kebudayaan diturunkan dari generasi ke generasi. Adat istiadat, bahasa, agama, politik, peralatan, pakaian, rumah, dan karya seni adalah beberapa komponen budaya yang kompleks. Rencana kerja yang dirancang untuk mendukung pelestarian warisan budaya, termasuk pemeliharaan, disebut perencanaan pelestarian warisan budaya. Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum normatif digunakan. Penelitian ini melihat peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder seperti buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan artikel. Salah satu tujuan dari pendekatan penelitian ini adalah untuk menggunakan pendekatan perundang-undangan. Para penggugat percaya bahwa pemerintah harus menjaga kredibilitas dan keaslian lokasi sejarah tersebut demi kepentingan umum. Selain itu, tujuan dari gugatan ini adalah untuk mencegah fungsi Lapangan Merdeka yang dianggap merugikan masyarakat dialihkan. Putusan tersebut

mengakui prinsip gugatan warga negara sebagai hak gugat warga negara. Prinsip ini memungkinkan seseorang atau warga negara untuk bertindak demi kepentingan umum warga negara atau kepentingan publik, termasuk dalam kasus di mana tergugat mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum. Majelis hakim menolak eksepsi tergugat karena prinsip ini.

Kata Kunci: Cagar Budaya, Citizen Lawsuit, Medan.

PENDAHULUAN

Karena kebudayaan adalah bagian integral dari manusia, kita sering berpikir bahwa kebudayaan diturunkan dari generasi ke generasi. Adat istiadat, bahasa, agama, politik, peralatan, pakaian, rumah, dan karya seni adalah beberapa komponen budaya yang kompleks. Terbentuknya unsur-unsur material dalam kebudayaan membantu menjadikan kebudayaan itu sendiri sebagai entitas yang benar-benar berkembang pada masanya. Unsur-unsur material ini dikenal sebagai artefak dan merupakan peninggalan budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan sebagai warisan budaya. Perencanaan pelestarian warisan budaya adalah rencana kegiatan yang dirancang untuk mendukung pelestarian warisan budaya, seperti pemeliharaan, perlindungan, restorasi, dokumen pendanaan, panduan dan saran, penyelidikan, dan jaminan keamanan benda, perabot, dan bangunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. tujuan yang disebutkan (Perkara et al., 2023)

Dalam hal pengelolaan warisan budaya sebagai objek wisata, pemerintah daerah melakukan banyak hal, seperti membuat kebijakan untuk mengelola daya tarik wisata dan memantau kegiatan pariwisata, sehingga mereka dapat memaksimalkan pengelolaan daerah untuk mencapai tujuan pariwisata. Medan, pusat warisan budaya Sumatera Utara, adalah salah satunya. Lapangan Merdeka adalah salah satu dari banyak tempat bersejarah di Kota Medan. Pada tahun 1869, Deli Maatschappij, N.V. membeli Lapangan Merdeka seluas 4,88 hektar. Sayangnya, alun-alun bersejarah ini sangat ramai karena banyaknya bangunan baru di sekitarnya, seperti tempat parkir, toko buku titi bobrok, kantor pemerintahan, dan pusat perbelanjaan Merdeka Walk, yang sering membuat suara gaduh dan polusi. Wali Kota Bobby Nasution merencanakan program konservasi dan restorasi yang akan dimulai pada Juli 2022 untuk mengembalikan fungsi kota sebagai pusat dan ruang publik. Pemulihan direncanakan selesai pada Desember 2024, dan Presiden Joko Widodo sendiri melakukan peletakan batu pertama pada 7 Juli. Setelah menerima gugatan warga negara (citizen lawsuit), wali kota mulai menerapkan revitalisasi ini. Koalisi Masyarakat Sipil Medan-Sumatera Utara Peduli Lapangan Merdeka Medan, yang diketuai oleh Miduk Hutabarat, sebelumnya mengajukan gugatan tersebut. Perseorangan seperti profesor Usman Pelly, profesor Johannes Tarigan, dan sejarawan Ichwan Azhari termasuk dalam koalisi. (Sudiarawan et al., 2022)

Di dalam gugatan tersebut, para penggugat telah memberi kuasa khusus kepada DR. Redyanto Sidi, SH.MH., Novri Andi Akbar, S.H., Ramadianto, S.H., Jaka Kelana, S.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum HUMANIORA yang berdomisili di Perumahan Menteng Indah Blok B1 No. 31 Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Medan 20228, Provinsi Sumatera Utara Bahwa Para Penggugat, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan mekanisme gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) atas tidak ditetapkannya Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya. Apa yang menjadi latar belakang para penggugat disini adalah mereka sebagai warga negara, sebagai masyarakat Kota Medan merasa dirugikan atas tidak ditetapkannya Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya. Gugatan warga negara ini merupakan upaya hukum warga negara khususnya masyarakat di Kota Medan untuk menuntut tanggung jawab pemerintah yang telah gagal memelihara dan atau melindungi lapangan Merdeka Medan sebagai tempat yang

memiliki nilai sejarah. Para penggugat menganggap tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini, mereka mengacu pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh penguasa (onrechtmatige Overheidsdaad).

Berdasarkan uraian di atas, apakah pemerintah kota melanggar hukum dengan menolak untuk menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya? Jika Benar, apa konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh penolakan ini? Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Terhadap Pengalihfungsian Cagar Budaya Lapangan Merdeka oleh Pemko Medan (Studi Kasus No 756/PDT.G/2020/PN MDN)" menarik perhatian penulis.

METODE

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam karya ilmiah ini. Ini menggunakan sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan dan data sekunder seperti buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan artikel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang mencakup pendekatan perundang-undangan dan analisis aplikasi hukum. Sumber bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan penelitian yang terkait dengan pokok masalah. Metode penganalisisan yang digunakan adalah kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Gugatan Citizen Lawsuit Atas Pengalihfungsian Cagar Budaya Lapangan Merdeka Oleh Pemko Medan.

Cagar budaya mencakup beragam artefak, struktur, dan wilayah yang memiliki nilai historis, artistik, atau arkeologis yang signifikan. Sejarah cagar budaya sering kali merupakan cerminan dari perkembangan masyarakat, teknologi, seni, dan budaya sebuah wilayah atau bangsa. Cagar budaya bisa berupa situs arkeologis, bangunan bersejarah, monumen, taman, atau bahkan kawasan perkotaan yang memiliki nilai budaya tertentu. Cagar budaya tidak hanya sekadar benda atau tempat, tetapi juga simbol dari identitas lokal dan warisan budaya suatu komunitas atau bangsa. Mereka memainkan peran penting dalam membentuk jati diri sebuah masyarakat dan melestarikan ingatan kolektif akan masa lalu. Warisan budaya ini sering kali menjadi tonggak sejarah yang mempersatukan orang-orang dalam suatu wilayah, merangsang kebanggaan, dan menginspirasi kreativitas. Pelestarian cagar budaya menjadi penting karena melibatkan tanggung jawab untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Ini melibatkan pemeliharaan, restorasi, dan dokumentasi cagar budaya untuk memastikan keberlangsungan nilai-nilai historis dan estetika yang mereka wakili. Pelestarian ini juga membuka kesempatan bagi pendidikan publik, penelitian ilmiah, dan pariwisata budaya yang berkelanjutan. Cagar budaya tidak hanya memiliki nilai intrinsik sebagai bagian dari warisan budaya manusia, tetapi juga memiliki peran dalam pembangunan berkelanjutan. Mereka dapat menjadi sumber inspirasi bagi desain arsitektur modern, pemeliharaan lingkungan, dan pembangunan komunitas yang berkelanjutan. Melestarikan cagar budaya dapat mempromosikan identitas lokal, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan daya tarik ekonomi suatu wilayah. Meskipun pentingnya cagar budaya diakui secara luas, mereka sering kali terancam oleh pembangunan perkotaan yang cepat, konflik bersenjata, perubahan iklim, pencurian artefak, dan aktivitas manusia lainnya. Pengalihan fungsi cagar budaya, seperti yang Anda sebutkan dalam gugatan tersebut, merupakan salah satu bentuk ancaman yang sering dihadapi. Hal ini dapat mengakibatkan degradasi nilai historis dan budaya, serta kehilangan warisan yang tidak dapat digantikan (Syofiarti, 2022)

Lapangan Merdeka di Kota Medan memiliki nilai sejarah yang tinggi sebagai tempat yang menyaksikan berbagai peristiwa penting dalam sejarah lokal, regional, dan nasional. Sebagai ruang terbuka publik, Lapangan Merdeka telah menjadi saksi bisu dari berbagai

peristiwa bersejarah, mulai dari perjuangan kemerdekaan nasional hingga peristiwa-peristiwa sosial dan politik penting. Namun, pengalihan fungsi Lapangan Merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah setempat tidak memperhatikan nilai-nilai sejarah dan simbolisme budaya yang melekat pada tempat tersebut. Misalnya, jika Lapangan Merdeka dialihfungsikan menjadi area komersial, pusat perbelanjaan, atau pengembangan properti yang tidak memperhatikan karakter historis dan keberadaan lapangan tersebut sebagai warisan budaya, hal ini dianggap merugikan masyarakat Kota Medan. (Gracia, 2023) Para penggugat, sebagai warga negara dan masyarakat Kota Medan, merasa dirugikan atas kegagalan pemerintah dalam menjaga dan melindungi Lapangan Merdeka sebagai tempat yang memiliki nilai sejarah. Mereka percaya bahwa Lapangan Merdeka harus dihormati dan dipelihara sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kota mereka, dan pengalihan fungsi yang tidak tepat merupakan pelanggaran terhadap tanggung jawab pemerintah untuk melestarikan warisan budaya yang penting bagi masyarakat. Dengan demikian, sebagai bagian dari upaya hukum warga negara, gugatan ini bertujuan untuk menegakkan tanggung jawab pemerintah dalam memelihara dan melindungi Lapangan Merdeka sebagai situs bersejarah yang penting bagi masyarakat Kota Medan. Ini mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya mereka dan penolakan terhadap pengalihan fungsi yang dianggap merusak nilai-nilai sejarah dan budaya yang dimiliki oleh tempat tersebut. (Mahka et al., 2022)

Setelah menerima gugatan warga negara, wali kota mulai menerapkan revitalisasi ini. Koalisi Masyarakat Sipil Medan-Sumatera Utara Peduli Lapangan Merdeka Medan, yang diketuai oleh Miduk Hutabarat, sebelumnya mengajukan gugatan tersebut. Perseorangan seperti profesor Usman Pelly, profesor Johannes Tarigan, dan sejarawan Ichwan Azhari termasuk dalam koalisi. Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada DR. Redyanto Sidi, SH.MH., Novri Andi Akbar, SH., Ramadianto, SH., dan Jaka Kelana, SH., para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum HUMANIORA, yang berada di Perumahan Menteng Indah Blok B1 No. 31 Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Medan 20228, Provinsi Sumatera Utara. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui mekanisme gugatan warga negara Koalisi juga memiliki beberapa lembaga, seperti Badan Warisan Sumatera, Angkatan '45 Medan, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Sumut Aceh, Ikatan Arsitek Indonesia Sumut, dan Himpunan Pengembang Jalan Indonesia Sumut. Para penggugat menganggap tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini, mereka mengacu pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh penguasa. (Sinaga et al., 2022). Tujuan dan ruang lingkup gugatan dalam konteks pengalihan fungsi Lapangan Merdeka di Kota Medan mencerminkan upaya warga negara untuk menegakkan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan melestarikan warisan budaya yang penting bagi masyarakat. Berikut adalah penjelasan detail tentang tujuan dan ruang lingkup gugatan tersebut:

1. Tujuan Gugatan:

a. Menuntut Tanggung Jawab Pemerintah:

Salah satu tujuan utama gugatan ini adalah menegakkan tanggung jawab pemerintah dalam memelihara dan melindungi Lapangan Merdeka sebagai situs bersejarah yang penting bagi masyarakat Kota Medan. Para penggugat percaya bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan keaslian situs sejarah tersebut untuk kepentingan publik.

b. Mencegah Pengalihan Fungsi yang Merugikan:

Gugatan ini juga bertujuan untuk mencegah pengalihan fungsi Lapangan Merdeka yang dianggap merugikan masyarakat. Para penggugat ingin memastikan bahwa penggunaan Lapangan Merdeka tetap sesuai dengan nilai-nilai sejarah, budaya, dan sosialnya, dan tidak diubah secara sembrono demi kepentingan komersial atau pembangunan yang tidak memperhatikan warisan budaya.

- c. Menetapkan Perlindungan Hukum untuk Warisan Budaya:
Melalui gugatan ini, para penggugat berharap untuk menetapkan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk warisan budaya di Kota Medan, termasuk Lapangan Merdeka. Mereka ingin memastikan bahwa keputusan terkait penggunaan dan pelestarian situs-situs bersejarah di masa depan didasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap nilai-nilai budaya dan sejarah yang dimiliki oleh tempat-tempat tersebut. (Alawiyah et al., 2022)
2. Ruang Lingkup Gugatan:
 - a. Penetapan Lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya:
Salah satu ruang lingkup utama gugatan ini adalah menuntut penetapan Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat. Dengan penetapan ini, Lapangan Merdeka akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat sebagai situs bersejarah yang harus dipelihara dan dilestarikan untuk generasi mendatang.
 - b. Pembatalan atau Pembatasan Pengalihan Fungsi:
Gugatan ini juga dapat mencakup permintaan pembatalan atau pembatasan keputusan pengalihan fungsi Lapangan Merdeka yang telah diambil oleh pemerintah. Para penggugat mungkin meminta agar pengalihan fungsi tersebut ditinjau kembali atau diubah agar sesuai dengan nilai-nilai warisan budaya yang dimiliki oleh Lapangan Merdeka
 - c. Kompensasi atau Restorasi:
Selain itu, ruang lingkup gugatan ini juga bisa mencakup permintaan kompensasi atau restorasi jika Lapangan Merdeka telah mengalami kerusakan atau kerugian akibat pengalihan fungsi yang tidak sesuai. Para penggugat mungkin berharap agar pemerintah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dan melakukan langkah-langkah untuk memulihkan integritas Lapangan Merdeka sebagai situs bersejarah. (Yuridis et al., 2023)

Mekanisme Pengajuan Gugatan Citizen Lawsuit Terhadap Pengalihfungsian Cagar Budaya Lapangan Merdeka Oleh Pemko Medan.

Perundang-undangan nasional dan lokal di Indonesia mengatur perlindungan cagar budaya. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah undang-undang utama yang mengatur perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar, standar, dan prosedur yang berkaitan dengan penetapan, pemeliharaan, dan pengelolaan cagar budaya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perlindungan Cagar Budaya, yang dibuat setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, memberikan pedoman lebih rinci tentang mekanisme perlindungan, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap cagar budaya. Peraturan ini juga menetapkan sanksi untuk pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan cagar budaya. Ada dasar hukum yang kuat bagi pemerintah nasional dan lokal untuk melindungi, menjaga, dan mengembangkan cagar budaya di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Medan dan Lapangan Merdeka. (Galiehd, +7.Riana, n.d.)

Dalam sistem hukum civil law di Indonesia, tidak ada bentuk gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara atas hak kepentingan umum, yang juga dikenal sebagai gugatan warga negara. Negara-negara dengan sistem hukum common law seperti Amerika Serikat adalah tempat pertama gugatan sipil ini muncul. (Abubakar, 2019) Namun, pada tahun 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan warga negara. Ini berarti, meskipun tidak diatur oleh undang-undang, gugatan warga negara telah diakui secara praktis. 14 Gugatan warga negara memberikan hak bagi setiap warga negara untuk menggugat pemerintah atau siapa saja yang telah lalai jika kelalaian itu dianggap sebagai pelanggaran

hukum yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas. 15 Setelah gugatan diajukan ke pengadilan, pemerintah diminta untuk memperbaiki kinerjanya dan mengeluarkan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi kepentingan umum. (Abrianto et al., 2020).

Ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum gugatan sipil dapat diajukan. Pertama, Penggugat harus memiliki dasar hukum untuk melakukan gugatan. Ini berarti dia harus memiliki kepentingan hukum untuk mengalami kerugian. Tergugat dapat mengajukan pembatalan gugatan jika tidak ada standing tersebut. Kedua, sebelum pengajuan gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri, harus ada notifikasi atau somasi terlebih dahulu kepada penyelenggara negara. Notifikasi atau somasi harus menjelaskan pelanggaran apa dan tuntutan yang akan digunakan untuk mengajukan gugatan. 19 Lampiran dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, juga menegaskan beberapa persyaratan untuk mengajukan gugatan warga negara, adalah sebagai berikut:

1. Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia, dan bukan merupakan badan hukum;
2. Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga Negara
3. Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
4. Objek gugatan adalah adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum;
5. Notifikasi atau somasi wajib diajukan oleh calon penggugat kepada calon tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum dilakukannya gugatan dan hal tersebut sifatnya adalah wajib. Apabila tidak ada notifikasi atau somasi kepada calon tergugat, maka gugatan tersebut wajib dinyatakan tidak diterima;
6. Notifikasi atau somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat, memberikan tembusan kepada Ketua Pengadilan setempat;
7. Jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja memiliki tujuan untuk memberikan calon tergugat atau pemerintah agar memiliki kesempatan untuk melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat. (Cetera & Rahmawan, 2023)

Sebagaimana disebutkan di atas, notifikasi atau somasi adalah langkah penting yang harus dilakukan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dalam kasus ini, notifikasi atau somasi dimaksudkan untuk tujuan berikut:

1. Memberikan kesempatan atau dorongan kepada pelanggar untuk melakukan penataan;
2. Memberikan tergugat kesempatan yang adil untuk memberikan bantahan pada tahap awal proses penanganan perkara;
3. Memberikan keyakinan kepada para pihak dengan mengajukan banding;
4. Memberikan kepastian kepada pihak dengan mengajukan banding.

Dalam kasus gugatan sipil di peradilan umum, prosedur persidangan sama dengan prosedur gugatan perdata. Mediasi, pembacaan gugatan, eksepsi dan jawaban tergugat, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan keputusan. Secara normatif, undang-undang Indonesia tidak mengatur gugatan sipil. Namun, fakta bahwa beberapa kasus citizen lawsuit telah diajukan sebelumnya menunjukkan bahwa peradilan memiliki legitimasi dan kasus tersebut telah diputuskan, yang menjadi yurisprudensi di Indonesia. Warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan pengembangan kebijakan melalui mekanisme gugatan warga negara. (Nurmedina, 2021)

Analisis Putusan (No 756/Pdt.G/2020/PN.Mdn) Terhadap Gugatan Citizen Lawsuit Akibat Pengalihfungsian Cagar Budaya Oleh Pemko Medan

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Citizen Lawsuit adalah suatu hak gugat yang dimiliki oleh warga negara, yang pada hakikatnya memberikan akses kepada individu atau warga negara untuk bertindak demi kepentingan seluruh warga negara atau kepentingan

publik. Citizen Lawsuit memungkinkan warga negara untuk mengajukan gugatan di pengadilan dengan tujuan agar pemerintah menjalankan penegakan hukum yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, Citizen Lawsuit memberikan kewenangan kepada warga negara untuk menggugat pihak swasta yang melanggar undang-undang, serta memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara dan lembaga pemerintahan yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam implementasi undang-undang. (Efendi & Hariri, 2023) Dari beberapa pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut, majelis hakim mengadili **dalam eksepsi**:

1. Menolak kompetensi eksepsi tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan kelas IA khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 756/pdt.G/2020/PN Medan.

Dan mengadili **Dalam Pokok Perkara**:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian
2. Menyatakan tindakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad)
3. Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan penetapan Tanah lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya melalui : Peraturan Walikota Medan yang menetapkan secara tegas Tanah Lapangan Merdeka Medan, sebagai cagar budaya.
4. Menolak gugatan para penggugat untuk yang selain dan yang selebihnya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati tuntutan hukum atau petitum gugatan Para Penggugat, yaitu:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menuntut agar Tergugat menerbitkan dasar hukum yang menetapkan secara tegas Tanah Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya melalui langkah-langkah berikut:
 - a. Melakukan Revisi atau Peninjauan Kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031 dan memasukkan Tanah Lapangan Merdeka Medan seluas 4,88 Ha ke dalam daftar Cagar Budaya; atau
 - b. Menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan dan/atau Keputusan Walikota Medan dan/atau Peraturan Walikota Medan yang menetapkan secara tegas Tanah Lapangan Merdeka Medan seluas 4,88 Ha sebagai Cagar Budaya.
3. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka dan mempublikasikan setiap upaya dan hasil dari tindakan tersebut kepada seluruh warga masyarakat Kota Medan melalui:
 - a. Media cetak: Harian Kompas, Harian Tribun Medan, Harian Sumut Pos Medan, Harian Waspada, Harian Analisa, dan Harian Sinar Indonesia Baru (SIB);
 - b. Media online: Detik.com, CNN Indonesia, Kompas.com;
 - c. Media elektronik televisi: TVRI Medan-Sumatera Utara, Metro TV, TV One, Inews TV;
 - d. Tiga media elektronik radio: Radio Republik Indonesia (RRI) Medan-Sumatera Utara, Most FM, Prambors FM.

Putusan tersebut diatas, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, oleh Majelis Hakim : Dominggus Silaban, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Dahlia Panjaitan, SH., dan Martua Sagala, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, keputusan mana pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eridawati, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi persidangan e-litigasi / e-court.

Dalam putusan (No 756/Pdt.G/2020/PN.Mdn) terkait gugatan citizen lawsuit akibat pengalihan fungsi cagar budaya Lapangan Merdeka oleh Pemko Medan, terdapat beberapa poin yang telah dianalisis lebih detail:

Prinsip Citizen Lawsuit: Putusan tersebut mengakui prinsip citizen lawsuit sebagai hak gugat yang dimiliki oleh warga negara. Prinsip ini memberikan akses kepada individu atau warga negara untuk bertindak demi kepentingan seluruh warga negara atau kepentingan publik, termasuk dalam hal mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum.

Kompetensi Pengadilan: Majelis hakim menolak eksepsi tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan kelas IA khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut. Hal ini menegaskan bahwa perkara tersebut memiliki dasar hukum yang cukup untuk diajukan di pengadilan yang bersangkutan.

Putusan Dalam Pokok Perkara: Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan para penggugat dengan menyatakan bahwa tindakan tergugat telah melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad). Kemudian, majelis hakim memerintahkan tergugat untuk menerbitkan penetapan Tanah Lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya melalui peraturan walikota Medan yang menetapkan secara tegas tanah tersebut sebagai cagar budaya. Namun, gugatan para penggugat untuk sebagian lainnya ditolak oleh majelis hakim.

Tuntutan Hukum Para Penggugat: Para penggugat menuntut agar tergugat diakui telah melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka juga menuntut agar tergugat menerbitkan dasar hukum yang menetapkan secara tegas Tanah Lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya, entah melalui revisi atau peninjauan kembali terhadap peraturan daerah yang relevan atau melalui penerbitan peraturan daerah baru yang khusus menetapkan tanah tersebut sebagai cagar budaya. Selain itu, mereka juga menghukum tergugat untuk meminta maaf secara terbuka dan mempublikasikan upaya dan hasil dari tindakan tersebut kepada seluruh warga masyarakat Kota Medan melalui media cetak, online, elektronik, dan radio tertentu (Humaira Khoirunnisa, Shafa Amalia Choirinnisa, 2021)

Tanggal dan Pelaksanaan Putusan: Putusan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Juli 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para pihak yang terlibat melalui aplikasi persidangan e-litigasi / e-court. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan penegasan atas pentingnya prinsip citizen lawsuit dalam perlindungan hukum terhadap kepentingan publik, serta menetapkan kewajiban bagi tergugat untuk menerbitkan penetapan resmi mengenai status cagar budaya Lapangan Merdeka Medan

KESIMPULAN

1. Tujuan utama gugatan ini adalah untuk menegakkan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga dan melindungi Lapangan Merdeka, yang merupakan situs bersejarah penting bagi masyarakat Kota Medan. Para penggugat percaya bahwa pemerintah harus menjaga keaslian dan integritas situs sejarah tersebut demi kepentingan umum. Selanjutnya, tujuan gugatan adalah untuk mencegah fungsi Lapangan Merdeka yang dianggap merugikan masyarakat dialihkan ke tempat lain. Para penggugat ingin memastikan bahwa penggunaan Lapangan Merdeka tetap sesuai dengan nilai-nilai sejarah, budaya, dan sosialnya dan tidak diubah secara sembrono untuk keuntungan perdagangan atau pembangunan yang mengabaikan warisan budaya.
2. Jika tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk melaksanakan gugatan, tergugat dapat membatalkan. Kedua, sebelum pengajuan gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri, harus ada notifikasi atau somasi terlebih dahulu kepada penyelenggara negara.

3. Putusan tersebut mengakui prinsip gugatan warga negara sebagai hak gugat. Konsep ini memungkinkan seseorang atau warga negara untuk bertindak demi kepentingan umum atau kepentingan publik, termasuk mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum. Majelis hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Medan kelas IA khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili kasus perdata tersebut. Mereka menolak eksepsi tergugat. Ini menunjukkan bahwa perkara tersebut memiliki dasar hukum yang cukup untuk diajukan ke pengadilan yang relevan.

REFERENSI

- Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Grady, N. (2020). Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. *Negara Hukum*, 11(30), 43–62.
- Abubakar, M. (2019). Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 93–108. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12766>
- Alawiyah, T., Dwisvimir, I., & Arifinal, M. (2022). Eksekusi Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Serang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/pdt.g.s/2019/pn.srg. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(4), 1087–1106. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27073>
- Cetera, K., & Rahmawan, A. B. (2023). Prospek Citizen Lawsuit Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Isu Perubahan Iklim Di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 145. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.506>
- Efendi, A. B., & Hariri, A. (2023). Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Konflik Lingkungan Waduk Sepat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 200/Pdt.G/2019/Pn. Sby jo No. 544/Pdt/2020/Pt). *Res Judicata*, 5(2), 110. <https://doi.org/10.29406/rj.v5i2.4922>
- galiehd,+7.Riana. (n.d.).
- Gracia. (2023). GUGATAN CITIZEN LAW SUIT: PROGRESIVITAS PENYELESAIAN SENKETA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PRAKTIK HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 13(1), 104–116.
- Humaira Khoirunnisa, Shafa Amalia Choirinnisa, R. M. A. I. (2021). QUO VADIS : PENERAPAN CITIZEN LAWSUIT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP QUO VADIS : IMPLEMENTATION OF CITIZENS ' S LAWSUIT ACTION AS hidup . Berdasar hal tersebut perihal kelestarian lingkungan hidup menjadi penting untuk dipertahankan. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 117–137.
- Mahka, M. F. R., Mirfan, & Herman. (2022). Analisis Yuridis Tentang Hak Gugat Warga Negara Melalui Gugatan Citizen Law Suit Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.246/Pdt.G/2007/Pn.Mks. *Buletin Poltanesa*, 23(2), 488–497. <https://doi.org/10.51967/tanesea.v23i2.1965>
- Nurmedina, L. (2021). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) di Indonesia dan Amerika Serikat. *Simbur Cahaya*, 28(2), 245. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1236>
- Perkara, P., Hidup, L., & Lawsuit, C. (2023). *Sifat Eksekutorial Putusan CLS... (Destri, dkk) Halaman 95 SIFAT EKSEKUTORIAL PUTUSAN GUGATAN WARGA NEGARA (. 95–103.*
- Sinaga, P. H. W., Wiratama, F. P. B., Indriati, F., Rahayu, D. A., & Sunarjo, S. (2022). Social control of government policy through the citizen lawsuit mechanism. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(2), 123–134. <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i2.7875>
- Sudiarawan, K. A., Karunian, A. Y., Mangku, D. G. S., & Hermanto, B. (2022). Discourses on Citizen Lawsuit As Administrative Dispute Object: Government Administration

- Law Vs. Administrative Court Law. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2), 449–486. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.60166>
- Syofiarti, S. (2022). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pertambangan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 19–36. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p19-36>
- Yuridis, A., Pelaksanaan, T., Perbuatan, G., Hukum, M., & Darmawan, S. P. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ...-716 JIGE 4 (2) (2023) 716-721*. 4(2), 716–721.